

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I | 2 |
| PENDAHULUAN | 2 |
| Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 4 |
| BAB II | |
| IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD | 5 |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD | 5 |
| Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan | 9 |
| BAB III | 6 |
| PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD | 10 |
| Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD | 10 |
| Pendapatan - LRA | 10 |
| Belanja | 10 |
| Pendapatan - LO | 10 |
| Beban | 11 |
| Aset | 13 |
| Kewajiban | 16 |
| Ekuitas Dana | 16 |
| Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD | 17 |
| BAB IV | |
| PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD | 18 |
| BAB V | 20 |
| PENUTUP | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Parakan Kauman sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD**
- BAB V : PENUTUP**

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Kelurahan Parakan Kauman dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Kelurahan Parakan Kauman telah mengalami perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir sebagai berikut:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

| KODE | REKENING | NAMA REKENING | ANGGARAN PENETAPAN | ANGGARAN PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | % |
|--------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 5 | BELANJA DAERAH | 913.905.000 | 983.905.000 | 70.000.000 | 7,65% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 51 | BELANJA OPERASI | 908.905.000 | 975.905.000 | 70.000.000 | 7,7% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 52 | BELANJA MODAL | 5.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 133.210.000 | 133.210.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 30.000.000 | 27.000.000 | -3.000.000 | -10% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 1.000.000 | -2.000.000 | 66,67% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 7.01.01.2.06.01-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 1.000.000 | -2.000.000 | 66,67% |
| 7.01.0.00.0.00.05.00.01- | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.04-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.500.000 | 5.500.000 | -1.000.000 | -15,38% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.05-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000 | 5.500.000 | -1.000.000 | -15,38% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.08-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | -0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 6.09-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90.210.000 | 90.210.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.01-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.02-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------|
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 73.210.000 | 73.210.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 8.04-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 73.210.000 | 73.210.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 9.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 9.02-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 9.06 | Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 9.06-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 7.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000 | 8.000.000 | +3.000.000 | +60% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.01.2.0 7.06-5202 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000 | 8.000.000 | +3.000.000 | +60% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN | 355.669.400 | 355.669.400 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.03.2.0 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 355.669.400 | 355.669.400 | 0 | 0% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.03.2.0 2.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.03.2.0 2.02-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.03.2.0 2.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 780.695.000 | 850.695.000 | +70.000.000 | 8,96% |
| 7.01.0.00. 0.00.05.00 01- | 7.01.03.2.0 2.03-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 780.695.000 | 850.695.000 | +70.000.000 | 8,96% |

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | URAIAN | ANGGARAN Rp | REALISASI Rp | % |
|----|---|------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| | 1. Pajak Daerah | 0 | 0 | |
| | 2. Retribusi Daerah | 6.000.000 | 11.550.000 | 192,5 |
| | 3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan | 0 | 0 | |
| | 4. Lain-lain PAD yang sah | 0 | 0 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 6.000.000 | 11.550.000 | 192,5 |

Dari tabel diatas secara keseluruhan realisasi pendapatan melebihi target pendapatan.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN****TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | URAIAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | BELANJA OPERASI | Rp 975.905.000 | Rp 937.157.105 | 96,03 |
| 1. | BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 975.905.000 | Rp 937.157.105 | 96,03 |
| | BELANJA MODAL | Rp 8.000.000 | Rp 7.200.000 | 90 |
| 1. | BELANJA MODAL DAN PERALATAN MESIN | Rp 8.000.000 | Rp 7.200.000 | 90 |
| | JUMLAH BELANJA | Rp 983.905.000 | Rp 944.357.105 | 95,98 |

Dalam pelaksanaan APBD 2024 realisasi belanja Kelurahan Parakan Kauman mencapai 95,98 % atau Rp 944.357.105, dari Anggaran yang disediakan/ yang ditetapkan sebesar Rp 983.905.000, yang terperinci belanja Barang dan Jasa tercapai 96,03% atau Rp 937.157.105, dari anggaran yang disediakan Rp 975.905.000. Sedangkan belanja modal tercapai 95,98 % atau Rp 7.200.000, dari anggaran yang disediakan Rp 8.000.000.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah pergantian KPA dan sistem SIPD yang saling berkaitan sehingga dalam pencairan sering terjadi keterlambatan dari rencana penarikan kas karena harus menunggu SK dan juga pergantian akun baik itu di sistem SIPD maupun di sistem Pengadaan barang dan jasa..

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan daerah mencapai Rp 11.550.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.

| | <u>Anggaran</u> | <u>Realisasi</u> |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 975.905.000 | Rp 937.157.105 |
| Belanja Modal | Rp 8.000.000 | Rp 7.200.000 |
| Jumlah | Rp 983.905.000 | Rp 944.357.105 |

a. Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 937.157.105, atau 96,03 % dari anggaran sebesar Rp 975.905.000.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.200.000, Atau 95,98 % dari anggaran sebesar Rp 8.000.000.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan daerah mencapai Rp 11.550.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.

3.1.4. Beban

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 8 | BEBAN DAERAH | 917.352.663,00 |
| 81 | BEBAN OPERASI | 917.352.663,00 |
| 8102 | Beban Barang dan Jasa | 917.352.663,00 |
| 810201 | Beban Barang | 414.254.174,00 |
| 81020101 | Beban Barang Pakai Habis | 414.254.174,00 |
| 810201010001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 181.442.000,00 |
| 810201010004 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 5.248.794,00 |
| 810201010012 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 53.572.600,00 |
| 810201010024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.513.030,00 |
| 810201010025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.295.000,00 |
| 810201010027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1.250.000,00 |
| 810201010029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.591.750,00 |
| 810201010030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 88.000,00 |
| 810201010039 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 56.000.000,00 |
| 810201010040 | Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 50.300.000,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 810201010052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 48.953.000,00 |
| 810202 | Beban Jasa | 498.264.489,00 |
| 81020201 | Beban Jasa Kantor | 492.922.044,00 |
| 810202010004 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 99.060.000,00 |
| 810202010007 | Beban Honorarium Rohanwan | 19.200.000,00 |
| 810202010013 | Beban Jasa Tenaga Pendidikan | 3.600.000,00 |
| 810202010016 | Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 126.000.000,00 |
| 810202010026 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 217.536.000,00 |
| 810202010030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 17.600.000,00 |
| 810202010059 | Beban Tagihan Telepon | 4.248.450,00 |
| 810202010060 | Beban Tagihan Air | 981.950,00 |
| 810202010061 | Beban Tagihan Listrik | 4.468.144,00 |
| 810202010067 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 227.500,00 |
| 81020202 | Beban Luran Jaminan/Asuransi | 3.342.445,00 |
| 810202020005 | Beban Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 2.943.725,00 |
| 810202020006 | Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 177.205,00 |
| 810202020007 | Beban Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 221.515,00 |

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 810203 | Beban Pemeliharaan | 3.810.000,00 |
| 81020302 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.810.000,00 |
| 810203020038 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.360.000,00 |
| 810203020405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2.450.000,00 |
| 810204 | Beban Perjalanan Dinas | 3.024.000,00 |
| 81020401 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3.024.000,00 |
| 810204010001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 3.024.000,00 |

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

| Kas dan setara Kas | Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kas dan Setara Kas | | |
| a. Kas di Bank | Rp 0 | Rp 0 |
| b. Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp 1.778.000 | Rp 0 |
| | | |
| Disetor ke kas Daerah | <u>Rp 1.778.000</u> | <u>Rp 0</u> |
| | | |
| Jumlah Kas dan Setara Kas | Rp 0 | |

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dana yang masih berada di bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp 0

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Parakan Kauman per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,

c. Disetor ke Kas Daerah

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 disetor ke Kas Daerah Rp 1.778.000.

2. Piutang

Per 31 Desember 2024

a. Saldo Piutang lain-lain

Tahun Anggaran 2024

| | |
|------------------------------|------|
| Piutang Sewa Balai Kelurahan | Rp 0 |
| Jumlah piutang lain-lain | Rp 0 |

3. Persediaan

| | Per 31 Desember 2024 | Tahun Anggaran 2024 | Tahun Anggaran 2023 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| a. Bahan Lainnya | Rp 132.500 | Rp 0 | Rp 0 |
| b. Kertas dan Cover | Rp 180.000 | Rp 520.000 | |
| c. Benda Pos | Rp 30.000 | Rp 300.000 | |
| d. Alat Listrik | Rp 30.000 | Rp 0 | |
| e. Perabot Kantor | Rp 0 | Rp 88.000 | |
| f. Alat Tulis Kantor | Rp 0 | Rp 35.000 | |
| g. Bahan Komputer | Rp 0 | Rp 403.750 | |
| Jumlah Persediaan | Rp 372.500 | Rp 1.346.750 | |

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

| | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| a. Tanah | Rp 8.212.213.988 | Rp 8.212.213.988 |
| b. Peralatan dan Mesin | Rp 286.355.598 | Rp 279.155.598 |
| c. Gedung dan Bangunan | Rp 2.799.157.030 | Rp 2.799.157.030 |
| d. Asset Tetap Lainnya | Rp 9.950.000 | Rp 10.016.500 |
| e. Properti dan Investasi | Rp 4.517.885.196 | Rp 0 |
| f. Aset Lainnya | Rp 9.950.000 | Rp 10.016.500 |

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Aset Tetap Tanah sebesar Rp 8.212.213.988

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 286.355.598 terdiri dari:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Alat Besar | Rp 15.000.000 |
| Alat Angkutan | Rp 34.832.000 |
| Alat pertanian | Rp 600.000 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp 129.410.598 |
| Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp 6.300.000 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp 10.302.000 |
| Komputer | Rp 89.911.000 |

terjadi penambahan nilai asset peralatan dan mesin sebesar Rp 7.200.000 atas pembelian belanja modal personal computer.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 2.799.157.030.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 berupa Gordon, Buku perpustakaan, Buku Geger doortoot, Kursi dan Flashdisk sejumlah Rp 10.016.500 terjadi penurunan reklas ke asset lainnya berupa

buku geger doorstoot Rp 66.500, sehingga saldo akhir tahun 2024
Rp 9.950.000

e. Aset lainnya

Nilai aset lainnya tahun 2023 Rp 9.160.000 pada tahun 2024 terjadi
penambahan dari reklas aset lainnya sebesar Rp 66.500 sehingga
nilai aset lainnya akhir tahun 2024 Rp 9.226.500

3.1.6. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2024 di Kelurahan Parakan Kauman ada
kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang sebesar Rp
6.249.424 yang terdiri dari utang belanja jasa tenaga administrasi Rp
3.828.000, utang belanja jasa tenaga kebersihanRp 1.600.000 sebesar
dan utang belanja jasa kantor Telephon Rp 358.200, Air Rp 27.900, Listrik
Rp 435.324.

| | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| a. Utang Jasa Administrasi | Rp 3.828.000 | Rp 3.750.000 |
| b. Utang Jasa Kebersihan | Rp 1.600.000 | Rp 0 |
| c. Utang Belanja Jasa Keamanan | Rp 0 | Rp 1.500.000 |
| c. Utang Belanja Jasa Telepon | Rp 358.200 | Rp 352.650 |
| d. Utang Belanja Jasa Listrik | Rp 435.324 | Rp 346.092 |
| e. Utang Belanja Jasa Air | Rp 27.900 | Rp 144.600 |

3.1.7. Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Aset lancar Rp 372.500

Aset Lancar berupa cadangan persediaan (Kertas dan Cover, ATK, Benda
Pos, dan alat listrik).

2. Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Investasi permanen Rp 0,00

Jumlah Aset Tetap Rp 11.307.676.616

Aset lancar Rp 372.500

Properti investasi Tanah Rp 4.571.885.196

Jumlah Aset lainnya Rp 9.226.500 +

| | | |
|--------------------------|----|-----------------------|
| Jumlah Asset | Rp | 15.889.160.812 |
| Kewajiban Jangka Panjang | Rp | 0,00 |
| Kewajiban Jangka Pendek | Rp | <u>6.249.424-</u> |
| Jumlah Kewajiban | Rp | 6.249.424 |
| Jumlah Ekuitas | Rp | <u>15.882.911.388</u> |

Jadi Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 15.882.911.388

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

3.2.1. Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

| Uraian | Anggaran | LRA | Beban LO | Utang Belanja |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Pendapatan | 6.000.000 | 11.550.000 | 0 | 0 |
| Belanja Operasi | 975.905.000 | 937.157.105 | 938.287.437 | 0 |
| Belanja Modal | 8.000.000 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| Belanja Barang dan Jasa | 975.905.000 | 937.157.105 | 938.287.437 | 6.249.424 |

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan keuangan, Kelurahan Parakan Kauman berdomisili di Jalan Raya Saubari No. 74 (0293) 596448 Kode Pos 56254, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Penjelasan Ringkas Sifat Operasi Entitas/Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kelurahan Parakan Kauman Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020.

3. Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------|-------------------------|
| Lurah | : ARIEF MUJIONO, S. Sos |
| Sekretaris Lurah | : BILAL ARIFIN, S.M |
| Bendahara | : SAFAAT SAM SUL ALAM |
| Staff | : KUSMARTONO |
| Staff | : ARIEF MAKRUF |

4. Pemerintahan Desa

Di Kelurahan Parakan Kauman terdapat 16 RW dan 74 RT dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. RW. 001 Tejosari | 9. RW. 009 Jogomertan |
| 2. RW. 002 Sidorjo | 10. RW. 010 Klewogan |
| 3. RW. 003 Jetis Lor | 11. RW. 011 Karangtengah |
| 4. RW. 004 Jetis Kidul | 12. RW. 012 Jetis Kauman |
| 5. RW. 005 Karangsari | 13. RW. 013 Coyudan Selatan |
| 6. RW. 006 Karangsari | 14. RW. 014 Coyudan Utara |
| 7. RW. 007 Besarani | 15. RW. 015 Sekrikil |
| 8. RW. 008 Jogomertan | 16. RW. 016 Situk Coyudan Utara |

5. Letak Geografis

Kelurahan Parakan Kauman merupakan salah satu dari 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Parakan, beralamat di Jalan Saubari No. 74 Parakan. Pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Ringinanom dan, Utara berbatasan dengan Desa Manden, serta pada bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakan Wetan dan Selatan berbatasan dengan Desa Sanggen. Luas kelurahan Parakan Kauman adalah 108,3 ha. Secara administratif, Kelurahan Parakan Kauman terbagi menjadi 16 RW, dan 74 RT.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketataan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 02 Januari 2025
LURAH PARAKAN KAUUMAN
Selaku

Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran /Barang


ARIEF MUJIONO, S.Sos
NIP. 19820123 201001 1 003